



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/460/VI.02/HK/2019**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2015 – 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung telah memasuki Batas Usia Pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, ditetapkan bahwa Gubernur menunjuk keanggotaan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan guna menjamin keberlangsungan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pergantian Antar Waktu Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015–2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2015 - 2020.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. HERY SULIANTO.,MM jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015 - 2020, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara IRWAN SIHAR MARPAUNG jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015 - 2020.
- KETIGA** : Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan tugasnya selama sisa masa bhakti Ketua (merangkap anggota) yang diganti, terhitung mulai tanggal pelantikan dan/atau pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas.
- KEEMPAT** : Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Juni 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Utama RSUDAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.